



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Dumai;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum tanggal 7 Juni 2021 tentang penghentian pemeriksaan perkara anak dengan Terdakwa :

Nama lengkap : Umar Ismail als Umar Bin M Alimin Dalimunte;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 20 Juni 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Bromo Gg Sabar Menanti RT 013 Kel Bumi Ayu Kec Dumai Selatan Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Dumai telah menerbitkan penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dum tanggal 7 Juni 2021, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Umar Ismail als Umar Bin M Alimin Dalimunte;
2. Memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan anak dari tahanan;
4. Memerintahkan panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada anak, orang tua anak, korban dan Penuntut Umum.

Ditetapkan di : Dumai

Pada tanggal : 7 Juni 2021

Hakim Pengadilan Negeri Dumai

Dito,

**Relson Mulyadi Nababn, S.H.,.**